



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : **Dwi Ponco Asmoro Bin Alm Supardi**
Tempat lahir : Grobogan
Umur/Tanggal lahir : 27/16 Desember 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds. Pulutan Rt. 01/Rw. 01 Kecamatan Penawangan
Kabupaten Grobogan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa 2

Nama lengkap : **Musleh Alias Kang Mus Bin Alm Marwi**
Tempat lahir : Madura
Umur/Tanggal lahir : 32/10 April 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds. Wolo Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam perkara ini ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pwd tanggal 8 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pwd tanggal 8 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I DWI PONCO ASMORO BIN Alm SUPARDI dan Terdakwa II MUSLEH Alias KANG MUS BIN Alm MARWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**" diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 KUHP** sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I DWI PONCO ASMORO BIN Alm SUPARDI dan Terdakwa II MUSLEH Alias KANG MUS BIN Alm MARWI** dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani masing-masing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kwitansi Pembelian Sepeda MTB merk "PHOENIX".

Dikembalikan kepada saksi UMI MUAYANAH

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, warna Merah Hitam, tahun 2020, Nopol : K-5455-IJ, Noka : MH1JM8114LK22410, Nosin : JM81E-1225832, beserta STNK dan kunci kontak.

Dikembalikan kepada Terdakwa DWI PONCO ASMORO BIN Alm SUPARDI

- 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa mereka **Terdakwa I DWI PONCO ASMORO BIN Alm SUPARDI** bersama-sama dengan **Terdakwa II MUSLEH Als KANG MUS BIN Alm MARWI**, pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya pada bulan Februari 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi korban Umi Muayanah Binti Marmin yang beralamat di Desa Wolo Rt. 07/Rw. 01 Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan, setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"***, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa I DWI PONCO ASMORO menghubungi Terdakwa II MUSLEH Alias KANG MUS kemudian Terdakwa I DWI PONCO ASMORO menanyakan ada pandangan pekerjaan tidak (dengan maksud ada pandangan untuk melakukan pencurian tidak) kemudian Terdakwa II MUSLEH Alias KANG MUS memberi tahu bahwa ada sepeda angin (ontel) yang diparkir pemiliknya di depan / teras rumah ikut wilayah Desa Wolo Kec. Penawangan Kab. Grobogan milik saksi korban UMI MUAYANAH.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I DWI PONCO ASMORO datang kerumah Terdakwa II MUSLEH Alias KANG MUS dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol : K-5455-IJ, Noka : MH1JM8114LK224101, Nosin : JM81E-1225832, Warna merah hitam, sesampai rumah Terdakwa II MUSLEH Alias KANG MUS, Terdakwa I DWI PONCO ASMORO ngobrol-ngobrol dulu, setelah selesai Adzan Magrib Terdakwa I DWI PONCO ASMORO dan Terdakwa II



MUSLEH Alias KANG MUS berangkat menuju kelokasi tersebut dengan maksud dan tujuan akan melakukan kejahatan mengambil tanpa ijin pemiliknya berupa 1 (satu) unit sepeda angin tersebut, posisi saat itu Terdakwa I DWI PONCO ASMORO membongceng dibelakang dan Terdakwa II MUSLEH Alias KANG MUS posisi didepan yang mengendarai, setelah sampai lokasi Terdakwa I DWI PONCO ASMORO melihat 1 (satu) Unit sepeda angin (ontel) Merk Phoenix warna abu-abu kombinasi Biru yang terparkir didepan/teras rumah korban, kemudian Terdakwa I DWI PONCO ASMORO turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II MUSLEH Als KANG MUS mengawasi bertugas mengawasi lingkungan sekitar, selanjutnya Terdakwa I DWI PONCO ASMORO tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi korban UMI MUAYANAH mengambil 1 (satu) unit sepeda MTB merk "PHOENIX 187, Model Mountain Bike, ukur 26, cat abu/biru, kemudian Terdakwa I DWI PONCO ASMORO membawanya dengan cara Terdakwa I DWI PONCO ASMORO mengayuh sepeda tersebut meninggalkan lokasi, lalu 1 (satu) unit sepeda angin (ontel) hasil kejahatan tersebut Terdakwa I DWI PONCO ASMORO sembunyikan dipekarangan kosong yang tidak diketahui pemiliknya.

- Bahwa selang satu hari kemudian sepeda angin tersebut Terdakwa I DWI PONCO ASMORO jual kepada orang lain yang Terdakwa I DWI PONCO ASMORO tidak kenal melalui Medsos Facebook seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa I DWI PONCO ASMORO membagi uang tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II MUSLEH Als KANG MUS, dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Atas perbuatan para Terdakwa saksi UMI MUAYANAH BINTI MARMIN mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **UMI MUAYANAH BINTI MARMIN**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 18.15 Wib di Depan rumah saya alamat : Desa Wolo Rt. 07/01 Kec. Penawangan Kab. Grobogan.



- Bahwa adapun barang yang hilang yaitu berupa 1 (satu) Unit sepeda angin (ontel) merk Phoenix 187 warna abu-abu kombinasi Biru.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 18.25 Wib pada saat saksi sedang menengok kakak ipar saksi yang sedang sakit diwilayah Desa Kemloko Kec. Godong Kab. Grobogan kemudian saksi ditelfon anak saksi yang bernama KURNIAWAN GILANG ROMADHON kemudian diberitahu bahwa 1 (satu) Unit sepeda angin (ontel) merk Phoenix 187 warna abu-abu kombinasi Biru milik saksi yang semula diparkir didepan / teras rumah hilang dicuri orang.
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 Wib saksi bersama dengan suami saksi pulang dari Godong sesampai rumah saksi melihat sepeda tersebut sudah tidak ada kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Penawangan.
- Bahwa atas kejadian tersebut saya mengalami kerugian Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu).

2. Saksi **KURNIAWAN GILANG RAMADHAN BIN HARTONO**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut hari Senin tanggal 01 Pebruari 2021 sekira pukul : 18.15 Wib didepan rumah saksi Ikut Ds. Wolo Rt. 07 Rw.01 Penawangan Kab. Grobogan.
- Barang yang hilang yaitu berupa 1 (satu) Unit Sepeda angin (ontel) Merek Phoenix 187 warna abu-abu kombinasi biru adapun barang tersebut milik orang tua saksi.
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) Unit Sepeda angin (ontel) Merek Phoenix 187 warna abu-abu kombinasi biru tersebut saksi parkir di depan rumah saksi.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2021, sekira pukul 15.30 Wib, saksi berangkat bermain bola voli dilapangan dengan menggunakan Sepeda angin (ontel) Merek Phoenix 187 warna abu-abu kombinasi biru, sesampainya dilapangan saksi bermain voli sampai sore. Kemudian sekira pukul 17.55 Wib saksi pulang kerumah dan memarkirkan Sepeda angin (ontel) Merek Phoenix 187 warna abu-abu kombinasi biru tersebut didepan/teras rumah saksi.
- Bahwa setelah itu saksi keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor selang waktu 10 (sepuluh) menit saksi pulang kerumah, dan saksi melihat Sepeda angin (ontel) Merek Phoenix 187 warna abu-abu kombinasi biru yang semula saksi parkir didepan/teras rumah sudah tidak ada, selanjutnya saksi menanyakan kepada kakak saksi yang bernama Sdr. WAHYU NAZARRUDIN Bin HARTONO namun kakak saksi juga tidak mengetahuinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan kakak saksi yang bernama Sdr. WAHYU NAZARRUDIN Bin HARTONO berusaha mencari disekitar rumah namun tidak ada, selanjutnya saksi menghubungi ibu saksi yang saat itu sedang menengok saudara yang sakit kemudian saksi memberitahukan bahwa 1 (satu) Unit Sepeda angin (ontel) Merek Phoenix 187 warna abu-abu kombinasi biru hilang diambil orang.
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut orang tua saksi mengalami kerugian Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu).

3. Saksi **WAHYU NAZARUDIN BIN HARTONO**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut hari Senin, tanggal 01 Pebruari 2021, sekira pukul : 18.15 Wib didepan rumah saya Ikut Ds. Wolo Rt. 07 Rw.01 Penawangan Kab. Grobogan.
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) Unit Sepeda angin (ontel) Merek Phoenix 187 warna abu-abu kombinasi biru tersebut diparkir adik saya di depan rumah.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2021, sekira pukul 15.30 Wib, adik Saksi berangkat bermain bola voli dilapangan dengan menggunakan Sepeda angin (ontel) Merek Phoenix 187 warna abu-abu kombinasi biru.
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.55 Wib adik Saksi pulang kerumah sesampai rumah adik saksi memarkirkan Sepeda angin (ontel) Merek Phoenix 187 warna abu-abu kombinasi biru tersebut didepan/teras rumah.
- Bahwa setelah itu adik saksi keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor dengan maksud untuk menghilangkan keringat selang 10 (sepuluh) menit kemudian adik saksi pulang kerumah, sesampai rumah adik saksi melihat Sepeda angin (ontel) Merek Phoenix 187 warna abu-abu kombinasi biru yang semula diparkir didepan/teras rumah sudah tidak ada, selanjutnya adik Saksi menanyakan kepada saksitentang sepeda angin tersebut namun saksi juga tidak tahu.
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan adik Saksi berusaha mencari disekitar rumah namun tidak ada, selanjutnya adik Saksi menghubungi ibu Saksi yang saat itu sedang menengok saudara yang sakit kemudian adik Saksi memberitahukan bahwa 1 (satu) Unit Sepeda angin (ontel) Merek Phoenix 187 warna abu-abu kombinasi biru hilang diambil orang.
- Bahwa tidak lama kemudian ibu saksi pulang selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Ke Polsek Nawangan.
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut korban mengalami kerugian Rp. 1.575.000,-(satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu).

Putusan Pidana Nomor : 55/Pid.B/2021/PN.PWD 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa DWI PONCO ASMORO BIN Alm SUPARDI ;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II MUSLEH Als KANG MUS BIN Alm MARWI telah melakukan perbuatan pencurian dengan pemberatan pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di rumah saksi korban Umi Muayanah Binti Marmin yang beralamat di Desa Wolo Rt. 07/Rw. 01 Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan.
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Terdakwa II MUSLEH Alias KANG MUS kemudian Terdakwa menanyakan ada pandangan pekerjaan tidak (dengan maksud ada pandangan untuk melakukan pencurian tidak) kemudian Terdakwa II MUSLEH Alias KANG MUS memberi tahu bahwa ada sepeda angin (ontel) yang diparkir pemiliknya di depan / teras rumah ikut wilayah Desa Wolo Kec. Penawangan Kab. Grobogan milik saksi korban UMI MUAYANAH.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang kerumah Terdakwa II MUSLEH Alias KANG MUS dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol : K-5455-IJ, Noka : MH1JM8114LK224101, Nosin : JM81E-1225832, Warna merah hitam, sesampai rumah Terdakwa II MUSLEH Alias KANG MUS, Terdakwa ngobrol-ngobrol dulu, setelah selesai Adzan Magrib Terdakwa dan Terdakwa II MUSLEH Alias KANG MUS berangkat menuju kelokasi tersebut dengan maksud dan tujuan akan melakukan kejahatan mengambil tanpa ijin pemiliknya berupa 1 (satu) unit sepeda angin tersebut, posisi saat itu Terdakwa membonceng dibelakang dan Terdakwa II MUSLEH Alias KANG MUS posisi didepan yang mengendarai, setelah sampai lokasi Terdakwa melihat 1 (satu) Unit sepeda angin (ontel) Merk Phoenix warna abu-abu kombinasi Biru yang terparkir didepan/teras rumah korban, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II MUSLEH Als KANG MUS mengawasi bertugas mengawasi lingkungan sekitar, selanjutnya Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi korban UMI MUAYANAH mengambil 1 (satu) unit sepeda MTB merk "PHOENIX 187, Model Mountain Bike, ukur 26, cat abu / biru, kemudian Terdakwa I DWI PONCO ASMORO membawanya dengan cara Terdakwa mengayuh sepeda tersebut meninggalkan lokasi, lalu 1 (satu) unit sepeda angin (ontel) hasil kejahatan tersebut Terdakwa sembunyikan dipekarangan kosong yang tidak diketahui pemiliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang satu hari kemudian sepeda angin tersebut Terdakwa jual kepada orang lain yang Terdakwa tidak kenal melalui Medsos Facebook seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Terdakwa MUSLEH Alias KANG MUS BIN Alm MARWI ;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa DWI PONCO ASMORO BIN Alm SUPARDI telah melakukan pencurian dengan pemberatan pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di rumah saksi korban Umi Muayanah Binti Marmin yang beralamat di Desa Wolo Rt. 07/Rw. 01 Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan.
- Bahwa awalnya Terdakwa I DWI PONCO ASMORO menghubungi Terdakwa kemudian Terdakwa I DWI PONCO ASMORO menanyakan ada pandangan pekerjaan tidak (dengan maksud ada pandangan untuk melakukan pencurian tidak) kemudian Terdakwa memberi tahu bahwa ada sepeda angin (ontel) yang diparkir pemiliknya di depan / teras rumah ikut wilayah Desa Wolo Kec. Penawangan Kab. Grobogan milik saksi korban UMI MUAYANAH.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I DWI PONCO ASMORO datang kerumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol : K-5455-IJ, Noka : MH1JM8114LK224101, Nosin : JM81E-1225832, Warna merah hitam, sesampai rumah Terdakwa II MUSLEH Alias KANG MUS, Terdakwa I DWI PONCO ASMORO ngobrol-ngobrol dulu, setelah selesai Adzan Magrib Terdakwa I DWI PONCO ASMORO dan Terdakwa berangkat menuju kelokasi tersebut dengan maksud dan tujuan akan melakukan kejahatan mengambil tanpa ijin pemiliknya berupa 1 (satu) unit sepeda angin tersebut, posisi saat itu Terdakwa I DWI PONCO ASMORO membonceng dibelakang dan Terdakwa posisi didepan yang mengendarai, setelah sampai lokasi Terdakwa I DWI PONCO ASMORO melihat 1 (satu) Unit sepeda angin (ontel) Merk Phoenix warna abu-abu kombinasi Biru yang terparkir didepan/teras rumah korban, kemudian Terdakwa I DWI PONCO ASMORO turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa mengawasi bertugas mengawasi lingkungan sekitar, selanjutnya Terdakwa I DWI PONCO ASMORO tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi korban UMI MUAYANAH mengambil 1 (satu) unit sepeda MTB merk "PHOENIX 187, Model Mountain Bike, ukur 26, cat abu/biru, kemudian Terdakwa I DWI PONCO ASMORO membawanya dengan cara Terdakwa I DWI PONCO ASMORO mengayuh sepeda tersebut meninggalkan lokasi, lalu 1 (satu) unit sepeda angin (ontel) hasil kejahatan tersebut Terdakwa I DWI PONCO ASMORO sembunyikan dipekarangan kosong yang tidak diketahui pemiliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang satu hari kemudian sepeda angin tersebut Terdakwa I DWI PONCO ASMORO jual kepada orang lain yang Terdakwa I DWI PONCO ASMORO tidak kenal melalui Medsos Facebook seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah Kwitansi Pembelian Sepeda MTB merk "PHOENIX".
- 1 (Satu) buah handphone merk INFINIX warna biru.
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, warna Merah Hitam, tahun 2020, Nopol : K-5455-IJ, Noka : MH1JM8114LK22410, Nosin : JM81E-1225832, beserta STNK dan kunci kontak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa mereka Terdakwa I DWI PONCO ASMORO BIN Alm SUPARDI bersama-sama dengan Terdakwa II MUSLEH Alias KANG MUS BIN Alm MARWI, pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di rumah saksi korban Umi Muayanah Binti Marmin yang beralamat di Desa Wolo Rt. 07/Rw. 01 Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan, telah terjadi pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa awalnya Terdakwa I DWI PONCO ASMORO menghubungi Terdakwa II MUSLEH Alias KANG MUS kemudian Terdakwa I DWI PONCO ASMORO menanyakan ada pandangan pekerjaan tidak (dengan maksud ada pandangan untuk melakukan pencurian tidak) kemudian Terdakwa II MUSLEH Alias KANG MUS memberi tahu bahwa ada sepeda angin (ontel) yang diparkir pemiliknya di depan / teras rumah ikut wilayah Desa Wolo Kec. Penawangan Kab. Grobogan milik saksi korban UMI MUAYANAH.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I DWI PONCO ASMORO datang kerumah Terdakwa II MUSLEH Alias KANG MUS dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol : K-5455-IJ, Noka : MH1JM8114LK224101, Nosin : JM81E-1225832, Warna merah hitam, sesampai rumah Terdakwa II MUSLEH Alias KANG MUS, Terdakwa I DWI PONCO ASMORO ngobrol-ngobrol dulu, setelah selesai Adzan Magrib Terdakwa I DWI PONCO ASMORO dan Terdakwa II MUSLEH Alias KANG MUS berangkat menuju lokasi tersebut dengan maksud dan tujuan akan melakukan kejahatan mengambil tanpa ijin pemiliknya berupa 1 (satu) unit sepeda angin tersebut, posisi saat itu Terdakwa I DWI PONCO ASMORO membonceng dibelakang dan Terdakwa II MUSLEH Alias KANG MUS posisi didepan yang mengendarai, setelah sampai lokasi Terdakwa I DWI PONCO



ASMORO melihat 1 (satu) Unit sepeda angin (ontel) Merk Phoenix warna abu-abu kombinasi Biru yang terparkir didepan/teras rumah korban, kemudian Terdakwa I DWI PONCO ASMORO turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II MUSLEH Als KANG MUS mengawasi bertugas mengawasi lingkungan sekitar, selanjutnya Terdakwa I DWI PONCO ASMORO tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi korban UMI MUAYANAH mengambil 1 (satu) unit sepeda MTB merk "PHOENIX 187, Model Mountain Bike, ukur 26, cat abu/biru, kemudian Terdakwa I DWI PONCO ASMORO membawanya dengan cara Terdakwa I DWI PONCO ASMORO mengayuh sepeda tersebut meninggalkan lokasi, lalu 1 (satu) unit sepeda angin (ontel) hasil kejahatan tersebut Terdakwa I DWI PONCO ASMORO sembunyikan dipekarangan kosong yang tidak diketahui pemiliknya.

- Bahwa selang satu hari kemudian sepeda angin tersebut Terdakwa I DWI PONCO ASMORO jual kepada orang lain yang Terdakwa I DWI PONCO ASMORO tidak kenal melalui Medsos Facebook seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi UMI MUAYANAH BINTI MARMIN mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa :**
2. **Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :**
3. **Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:**
4. **Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak :**
5. **Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Unsur "Barang siapa" :**

Menimbang, bahwa barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas



perbuatan yang dilakukannya, dimana yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (Natuurlijke Persoon).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bernama **Terdakwa IDWI PONCO ASMORO BIN Alm SUPARDI dan Terdakwa II MUSLEH Alias KANG MUS BIN Alm MARWI** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan para Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga para Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa kata “mengambil” (wegnemen) ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, 2012, Hal : 591). Sedangkan arti *barang* adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, 2012, Hal : 593).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** adalah bahwa barang yang diambil oleh si pelaku adalah barang milik orang lain atau selain dari pelaku yaitu setidaknya bukan milik dari pelaku atau sebagian barang tersebut milik orang lain.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa mereka Terdakwa IDWI PONCO ASMORO BIN Alm SUPARDI bersama-sama dengan Terdakwa II MUSLEH Alias KANG MUS BIN Alm MARWI melakukan kejahatan tersebut pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di rumah saksi korban Umi Muayanah Binti Marmin yang beralamat di Desa Wolo Rt. 07/Rw. 01 Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan.
- Bahwa awalnya Terdakwa I DWI PONCO ASMORO menghubungi Terdakwa II MUSLEH Alias KANG MUS kemudian Terdakwa I DWI PONCO ASMORO menanyakan ada pandangan pekerjaan tidak (dengan maksud ada pandangan



untuk melakukan pencurian tidak) kemudian Terdakwa II MUSLEH Alias KANG MUS memberi tahu bahwa ada sepeda angin (ontel) yang diparkir pemiliknya di depan / teras rumah ikut wilayah Desa Wolo Kec. Penawangan Kab. Grobogan milik saksi korban UMI MUAYANAH.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I DWI PONCO ASMORO datang kerumah Terdakwa II MUSLEH Alias KANG MUS dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol : K-5455-IJ, Noka : MH1JM8114LK224101, Nosin : JM81E-1225832, Warna merah hitam, sesampai rumah Terdakwa II MUSLEH Alias KANG MUS, Terdakwa I DWI PONCO ASMORO ngobrol-ngobrol dulu, setelah selesai Adzan Magrib Terdakwa I DWI PONCO ASMORO dan Terdakwa II MUSLEH Alias KANG MUS berangkat menuju kelokasi tersebut dengan maksud dan tujuan akan melakukan kejahatan mengambil tanpa ijin pemiliknya berupa 1 (satu) unit sepeda angin tersebut, posisi saat itu Terdakwa I DWI PONCO ASMORO membonceng dibelakang dan Terdakwa II MUSLEH Alias KANG MUS posisi didepan yang mengendarai, setelah sampai lokasi Terdakwa I DWI PONCO ASMORO melihat 1 (satu) Unit sepeda angin (ontel) Merk Phoenix warna abu-abu kombinasi Biru yang terparkir didepan/teras rumah korban, kemudian Terdakwa I DWI PONCO ASMORO turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II MUSLEH Als KANG MUS mengawasi bertugas mengawasi lingkungan sekitar, selanjutnya Terdakwa I DWI PONCO ASMORO tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi korban UMI MUAYANAH mengambil 1 (satu) unit sepeda MTB merk "PHOENIX 187, Model Mountain Bike, ukur 26, cat abu/biru, kemudian Terdakwa I DWI PONCO ASMORO membawanya dengan cara Terdakwa I DWI PONCO ASMORO mengayuh sepeda tersebut meninggalkan lokasi, lalu 1 (satu) unit sepeda angin (ontel) hasil kejahatan tersebut Terdakwa I DWI PONCO ASMORO sembunyikan dipekarangan kosong yang tidak diketahui pemiliknya.
- Bahwa selang satu hari kemudian sepeda angin tersebut Terdakwa I DWI PONCO ASMORO jual kepada orang lain yang Terdakwa I DWI PONCO ASMORO tidak kenal melalui Medsos Facebook seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi UMI MUAYANAH BINTI MARMIN mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":



Menimbang, bahwa memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik(S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian*, 2012, Hal : 597). Sedangkan Van Bemmelen menguraikan tentang “**melawan hukum**” antara lain: 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif”. Sedangkan Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat. Antara lain sebagai berikut : “**onrechtmatig (melawan hukum)** tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat” (Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal-44).

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I DWI PONCO ASMORO dan Terdakwa II MUSLEH Als KANG MUS tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi korban UMI MUAYANAH mengambil 1 (satu) unit sepeda MTB merk “PHOENIX 187, Model Mountain Bike, ukur 26, cat abu/biru, setelah berada dalam penguasaan para Terdakwa, sepeda tersebut oleh Terdakwa I DWI PONCO ASMORO jual kepada orang lain yang Terdakwa I DWI PONCO ASMORO tidak kenal melalui Medsos Facebook seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi UMI MUAYANAH BINTI MARMIN mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. Unsur “ diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka Terdakwa IDWI PONCO ASMORO BIN Alm SUPARDI bersama-sama dengan Terdakwa II MUSLEH Als KANG MUS BIN Alm MARWI melakukan perbuatan kejahatan tersebut pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di rumah saksi korban Umi Muayanah Binti Marmin yang beralamat di Desa Wolo Rt. 07/Rw. 01 Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan.
- Bahwa awalnya Terdakwa I DWI PONCO ASMORO menghubungi Terdakwa II MUSLEH Alias KANG MUS kemudian Terdakwa I DWI PONCO ASMORO menanyakan ada pandangan pekerjaan tidak (dengan maksud ada pandangan untuk melakukan pencurian tidak) kemudian Terdakwa II MUSLEH Alias KANG MUS memberi tahu bahwa ada sepeda angin (ontel) yang diparkir pemiliknya di depan / teras rumah ikut wilayah Desa Wolo Kec. Penawangan Kab. Grobogan milik saksi korban UMI MUAYANAH.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I DWI PONCO ASMORO datang kerumah Terdakwa II MUSLEH Alias KANG MUS dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol : K-5455-IJ, Noka : MH1JM8114LK224101, Nosin : JM81E-1225832, Warna merah hitam, sesampai rumah Terdakwa II MUSLEH Alias KANG MUS, Terdakwa I DWI PONCO ASMORO ngobrol-ngobrol dulu, setelah selesai Adzan Magrib Terdakwa I DWI PONCO ASMORO dan Terdakwa II MUSLEH Alias KANG MUS berangkat menuju kelokasi tersebut dengan maksud dan tujuan akan melakukan kejahatan mengambil tanpa ijin pemiliknya berupa 1 (satu) unit sepeda angin tersebut, posisi saat itu Terdakwa I DWI PONCO ASMORO membonceng dibelakang dan Terdakwa II MUSLEH Alias KANG MUS posisi didepan yang mengendarai, setelah sampai lokasi Terdakwa I DWI PONCO ASMORO melihat 1 (satu) Unit sepeda angin (ontel) Merk Phoenix warna abu-abu kombinasi Biru yang terparkir didepan/teras rumah korban, kemudian Terdakwa I DWI PONCO ASMORO turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II MUSLEH Als KANG MUS mengawasi bertugas mengawasi lingkungan sekitar, selanjutnya Terdakwa I DWI PONCO ASMORO tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi korban UMI MUAYANAH mengambil 1 (satu) unit sepeda MTB merk "PHOENIX 187, Model Mountain Bike, ukur 26, cat abu/biru, kemudian Terdakwa I DWI PONCO ASMORO membawanya dengan cara Terdakwa I DWI PONCO ASMORO mengayuh sepeda tersebut meninggalkan lokasi, lalu 1 (satu) unit sepeda angin (ontel) hasil kejahatan tersebut Terdakwa I DWI PONCO ASMORO sembunyikan dipekarangan kosong yang tidak diketahui pemiliknya.
- Bahwa selang satu hari kemudian sepeda angin tersebut Terdakwa I DWI PONCO ASMORO jual kepada orang lain yang Terdakwa I DWI PONCO ASMORO tidak

Putusan Pidana Nomor : 55/Pid.B/2021/PN.PWD 14



kenal melalui Medsos Facebook seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi UMI MUAYANAH BINTI MARMIN mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **“diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

5. Unsur “ yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ”:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa mereka Terdakwa IDWI PONCO ASMORO BIN Alm SUPARDI bersama-sama dengan Terdakwa II MUSLEH Als KANG MUS BIN Alm MARWI, pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di rumah saksi korban Umi Muayanah Binti Marmin yang beralamat di Desa Wolo Rt. 07/Rw. 01 Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan, tanpa seijin pemiliknya para Terdakwa telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) Unit sepeda angin (ontel) Merk Phoenix warna abu-abu kombinasi Biru yang terparkir didepan/teras rumah korban dan kemudian oleh Terdakwa I DWI PONCO ASMORO menjualnya kepada orang yang tidak kenal melalui Medsos Facebook seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi UMI MUAYANAH BINTI MARMIN mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 **KUHPidana** terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, warna Merah Hitam, tahun 2020, Nopol : K-5455-IJ, Noka : MH1JM8114LK22410, Nosin : JM81E-1225832, beserta STNK dan kunci kontak dikembalikan kepada Terdakwa Dwi Ponco;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kwitansi Pembelian Sepeda MTB merk "PHOENIX".yang telah disita dari para Terdakwa maka dikembalikan kepada **saksi UMI MUAYANAH**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat di kota Purwodadi ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 **KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I DWI PONCO ASMORO BIN Alm SUPARDI dan Terdakwa II MUSLEH Alias KANG MUS BIN Alm MARWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN** "diatur dalam **pasal 363 ayat (1) ke-3,4 KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I DWI PONCO ASMORO BIN Alm SUPARDI dan Terdakwa II MUSLEH Alias KANG MUS BIN Alm MARWI** dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Kwitansi Pembelian Sepeda MTB merk "PHOENIX".

Dikembalikan kepada saksi UMI MUAYANAH

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, warna Merah Hitam, tahun 2020, Nopol : K-5455-IJ, Noka : MH1JM8114LK22410, Nosin : JM81E-1225832, beserta STNK dan kunci kontak.

Dikembalikan kepada Terdakwa Dwi Ponco ;

- 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna biru.

Dirampas untuk Negara ;

6. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 oleh kami, **Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sandi Muhammad Alayubi, S.H., M.H.**, dan **Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Suwondo,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh **Joko Kris Sriyanto, S.H.**, Penuntut Umum dan para Terdakwa sendiri ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sandi Muhammad Alayubi, S.H., M.H.

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Suwondo,SH